

**ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KARO**

Sejati Ginting<sup>1)</sup>, Syawal Amry Siregar<sup>2)</sup>, Mhd. Yasid Nasution<sup>3)</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia<sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author: [Sejatiginting73@gmail.com](mailto:Sejatiginting73@gmail.com)<sup>1)</sup>, [syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[yasidfakultashukum@gmail.com](mailto:yasidfakultashukum@gmail.com)<sup>3)</sup>

**History:**

Received : 15 April 2023

Revised : 19 September 2023

Accepted : 20 September 2023

Published: 24 September 2023

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



**Abstract**

*SMEs in the Karo Regency area are still underdeveloped. The operational processes of SMEs are still far from using technology that has developed and innovated from conventional models. The formulation of the problem in this research is how industrial regulations regulate the empowerment of small and medium industries (IKM) in Indonesia, what is the role of industry in empowering small and medium industries (IKM) in Karo Regency, what are the obstacles faced by the government in empowering small and medium industries in Karo Regency? Karo Regency. The research method used is normative juridical research, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The research results show that the legal industrial regulations for empowering small and medium industries in Indonesia are regulated in Law no. 5 of 1984 concerning industry states that industry is an economic activity that processes raw materials, raw materials, semi-finished goods or finished materials into goods with a higher value for use, including industrial design and engineering activities. The government has attempted to play a role in empowering Small and Medium Industries (IKM) in Karo Regency with the aim of improving the economy and welfare of the business community. The efforts made by the government are: providing business training facilities for SMEs, both business technical and business operational management, which are tailored to the type or field of business handled by each SME, assisting access to capital by appealing to financial services business actors to facilitate requirements for SMEs to obtain capital credit, as well as trying to help market access to other nearby areas according to market characteristics. The obstacle factors faced in empowering SMEs are: SME business actors do not utilize training facilities because they feel they already have sufficient knowledge and experience in their business field, access to banking is very limited because banks distribute credit by paying attention to the prudential principles protected by UU, it is difficult to find market access to other regions because they have IKM with the same characteristics, while IKM products lack export standards so they cannot penetrate the international market which has great potential in marketing IKM products. It is recommended that the Karo Regency Industry and Trade Service needs to actively explain to SME business actors the importance of participating in training programs provided by the government, accompanied by an explanation of the importance of training programs in penetrating international markets. The Karo Regency Industry and Trade Service should seek cooperation with cooperatives in providing capital for SME business actors, where the government provides an injection of funds for cooperatives. The Karo Regency Industry and Trade Service needs to urge SMEs to strive to produce products that have advantages compared to similar products in other regions, so that their market share becomes wider.*

**Keywords:** Role of Government, Empowerment, Small and Medium Industries

**Abstrak**

IKM di daerah Kabupaten Karo masih kurang berkembang. Proses operasional IKM masih jauh dari penggunaan teknologi yang sudah berkembang berinovasi dari model konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia, bagaimana peran perindustrian dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Karo, bagaimana faktor kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Karo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pemerintah telah berupaya berperan dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karo dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah: menyediakan fasilitas pelatihan usaha bagi IKM baik teknis usaha maupun manajemen operasional usaha yang disesuaikan dengan jenis atau bidang usaha yang ditangani oleh masing-masing IKM, membantu akses permodalan dengan menghimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memudahkan persyaratan bagi IKM untuk mendapatkan kredit modal, serta berupaya membantu akses pasar ke daerah lain yang terdekat sesuai dengan karakteristik pasarnya. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan IKM adalah: pelaku usaha IKM kurang memanfaatkan fasilitas pelatihan karena merasa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang usahanya, akses ke perbankan sangat terbatas karena bank menyalurkan kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilindungi oleh UU, sulit mencari akses pasar ke daerah lain karena memiliki IKM dengan karakteristik yang sama, sementara produk IKM kurang memiliki standar ekspor sehingga tidak dapat menembus pasar internasional yang sangat potensial dalam pemasaran produk IKM. Disarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu secara aktif menjelaskan kepada pelaku usaha IKM mengenai pentingnya mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah, yang disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya program pelatihan dalam menembus pasar internasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo sebaiknya mengupayakan kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan modal bagi pelaku usaha IKM, dimana pemerintah memberikan suntikan dana bagi koperasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo perlu mengimbau agar IKM berupaya menghasilkan produk yang memiliki keunggulan di banding produk sejenis di daerah lain, agar pangsa pasarnya menjadi lebih luas.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Industri Kecil dan Menengah.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, pemerintah memberikan perhatian yang relatif besar terhadap usaha masyarakat, karena pada kenyataannya usaha masyarakat yang banyak mengelola industri kecil menengah (IKM) mempunyai kedudukan yang penting sebagai landasan bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu pemerintah telah banyak membuat berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri kecil menengah yang diusahai oleh masyarakat.

Dengan demikian bahwa pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada keberadaan

IKM di seluruh tanah air. Semakin baik perkembangan IKM maka masyarakat yang bekerja di sektor tersebut akan semakin sejahtera serta akan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Bahkan terdapat anggapan bahwa salah satu indikator tingkat kemajuan suatu negara adalah perkembangan IKM. Hal ini terbukti bahwa negara-negara yang sudah tergolong maju dan makmur selalu disertai atau didukung dengan IKM yang berkembang dan mandiri, baik secara financial, proses produksi, maupun dari segi sumber daya manusianya. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus memberdayakan IKM.

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan yang memungkinkan IKM yang tidak berdaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian bahwa pemberdayaan IKM merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengangkat IKM dari ketidakberdayaan agar menjadi lebih berdaya dan mampu secara mandiri di segala bidang usahanya, yaitu dengan cara mendukung dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh IKM. Pemberdayaan IKM merupakan salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Inti dari pemberdayaan IKM adalah bagaimana operasionalnya dapat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga mengurangi ketergantungan ke pihak lain. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya mengambil peranan untuk menggali potensi yang terdapat di daerah dan kemudian mendorong IKM untuk mengelola potensi tersebut, yang disertai dengan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan serta bimbingan teknis operasional usaha. Dengan adanya bimbingan teknis dan penyediaan fasilitas usaha maka masyarakat akan lebih mudah belajar hingga menjadi mapan dalam mengelola IKM.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada

Pasal 5 ayat (1) menyatakan setiap perusahaan industri wajib memiliki izin usaha industri, sedangkan ayat (2) menyatakan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan klasifikasi usaha industri, terdiri atas:

- a. Izin usaha industri kecil untuk Industri kecil;
- b. Izin usaha industri menengah untuk Industri menengah; dan
- c. Izin usaha industri besar untuk Industri besar.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tingkat II yang berada di wilayah administrasi Provinsi Sumatera Utara. Menurut pengamatan penulis bahwa sampai saat ini IKM di daerah Kabupaten Karo masih kurang berkembang. Proses operasional IKM masih jauh dari penggunaan teknologi yang sudah berkembang berinovasi dari model konvensional. Sumberdaya manusia yang menggerakkan IKM juga masih tergolong kurang berkeahlian, baik dari segi manajemen usaha maupun dari segi teknis pelaksanaan. Sebagai akibatnya, produk-produk UKM masih kalah bersaing dengan produk-produk perusahaan besar, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun dari segi harga. Produk IKM umumnya hanya dipasarkan di daerah sekitarnya, jarang mampu menembus ke daerah lain, apalagi untuk menembus pasar ekspor.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri

- kecil dan menengah (IKM) di Indonesia ?
2. Bagaimana peran perindustrian dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Karo ?
  3. Bagaimana faktor kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Karo ?

## METODE PENELITIAN

Penduduk asli yang mendiami wilayah Kabupaten Karo disebut Suku Bangsa Karo. Suku Bangsa Karo ini mempunyai adat istiadat yang sampai saat ini terpelihara dengan baik dan sangat mengikat bagi Suku Bangsa Karo sendiri. Suku ini terdiri 5 (lima) Merga, Tukur Siwaluh, dan Rakut Sitelu. Merga Silima yakni: Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Tarigan dan Perangin-Angin. Dalam perkembangannya, Suku Bangsa Karo terbuka, dalam arti bahwa Suku Bangsa Indonesia lainnya dapat diterima menjadi Suku Bangsa Karo dengan beberapa persyaratan adat.

### Potensi Wilayah

Daerah ini merupakan salah satu tujuan wisata yang menarik di Sumatera Utara, karena wilayahnya di perbukitan, udaranya sejuk, memiliki banyak tempat yang indah, serta memiliki sarana yang memadai dan mudah dijangkau melalui sarana angkutan umum. Beberapa tujuan wisata utama adalah sebagai berikut:

Panorama alam: Berupa Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak, permandian air panas Sidebuk-debuk, Gua Alam Sikulikap, Air Terjun Sipiso-piso, Danau Lau Kawar, Kebun Raya Tahura dan lainnya.

Budaya: berupa rumah adat tradisional, pesta adat, pesta muda mudi guro-guro aron.

Tempat bersejarah: Mariam Buntung Putri Hijau di desa Sukanalu Kecamatan

Barus jahe, Tempat pengasingan Bung Karno semasa perang kemerdekaan di Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi.

### Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan urusan Bidang Pasar yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan urusan Bidang Pasar yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### Peran Perindustrian Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karo

Pemberdayaan industri kecil menengah (IKM) menjadi focus perhatian pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya. Demikian juga dengan pemerintah Kabupaten Karo telah berupaya memberdayakan IKM dengan harapan agar IKM menjadi lebih berkembang dan mampu bersaing dengan produk-produk yang

dihasilkan oleh perusahaan besar. Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karo adalah dengan memberikan pelatihan usaha, penyediaan akses permodalan, serta penyediaan akses pasar.

### 3. Membantu Akses Pasar

Pengembangan usaha IKM sangat tergantung pada ketersediaan daerah pemasaran. Akses terhadap daerah pemasaran sangat dipentingkan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan IKM dapat terjual dengan harga yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu pemerintah berupaya membantu pelaku usaha IKM untuk meningkatkan akses pasarnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sebagai upaya meningkatkan akses pasarnya, pemerintah telah berupaya menelusuri daerah lain yang dapat digunakan oleh pelaku usaha IKM sebagai tempat pemasaran atas produk-produk yang dihasilkan. Dengan demikian diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan jumlah produk yang dihasilkan yang dengan sendirinya meningkatkan penjualan dan keuntungan IKM. Tetapi sebenarnya hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat daerah-daerah terdekat memiliki karakteristik yang sama, sehingga bidang usaha IKM juga sama. Artinya di setiap daerah-daerah terdekat banyak tersedia produk yang sejenis, sehingga masing-masing daerah dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Pemerintah Kabupaten Karo belum sepenuhnya dapat memberdayakan industri kecil

menengah (IKM), terlihat dari masih kurang berkembangnya IKM di Kabupaten Karo. Padahal daerah tersebut memiliki potensi yang cukup besar dengan bidang usaha yang luas untuk layak dikedangkan oleh IKM. Hal ini disebabkan pemerintah menghadapi berbagai factor kendala dalam pemberdayaan IKM, yang meliputi: IKM kurang memanfaatkan program pelatihan, akses modal sangat terbatas, akses pasar dalam negeri terbatas, dan produk IKM kurang memenuhi standar ekspor. Penjelasan lebih lengkap mengenai hal tersebut akan diuraikan di bawah ini.

#### A. Pelaku Usaha IKM Kurang Memanfaatkan Fasilitas Pelatihan

Pemerintah telah menyediakan fasilitas pelatihan bagi pelaku usaha, tetapi ternyata sangat sedikit pelaku usaha IKM yang berminat memanfaatkan fasilitas pelatihan, sehingga fasilitas pelatihan yang disediakan tergolong kurang manfaat yang maksimal dalam pemberdayaan IKM. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa para pelaku usaha IKM kurang berniat mengikuti program pelatihan yang telah disediakan pemerintah. Mereka kurang antusias dalam pelatihan, sehingga peserta pelatihan yang berasal dari IKM hanya sedikit. Banyak juga diantara pelaku usaha yang merasa sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang usahanya, sehingga mereka merasa sudah percaya diri dengan kemampuan usaha yang mereka miliki saat ini. Hal ini menyebabkan fasilitas pelatihan yang disediakan oleh pemerintah menjadi

kurang bermanfaat bagi IKM. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pemerintah secara aktif menjelaskan kepada pelaku usaha IKM mengenai pentingnya mengikuti program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah.

### **B. Akses ke Perbankan Sangat Terbatas**

Pemerintah berupaya agar bank memberikan kemudahan bagi IKM dalam penyediaan modal kerja, tetapi bank juga memiliki peraturan tersendiri yang dalam penyaluran kredit yang biasanya sulit dipenuhi oleh IKM, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyediaan modal dari kredit bank sangat tergantung pada kemampuan masyarakat untuk meyakinkan bank agar dapat memperoleh kredit, dimana dalam hal ini pemerintah tidak dapat terlibat secara langsung, dan juga sangat tergantung pada agunan yang disediakan oleh masyarakat. Hal ini karena bank mempunyai prinsip kehati-hatian yang juga dilindungi oleh undang-undang, sementara pada sisi lain pemerintah juga tidak dapat memberikan jaminan atas kemampuan membayar oleh IKM. Artinya akses modal ke bank sangat tergantung pada penilaian bank terhadap usaha yang dilakukan oleh IKM. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pemerintah mengupayakan kerjasama dengan koperasi dalam penyediaan modal bagi pelaku usaha IKM.

Terbatasnya akses pembiayaan industri kecil terhadap perbankan terutama masalah persyaratan administrasi perkreditan dimana pada

umumnya industri kecil tidak bankable. Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan menyatakan bahwa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Kredit tersebut terutama digunakan untuk investasi yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berbagai fasilitas kredit. Sebagian besar informan mengusulkan prosedur untuk memperoleh kredit perbankan agar lebih dipermudah.

Pelaku IKM memiliki visi untuk mengembangkan usahanya dalam masa yang akan datang. Pengembangan ini berkaitan dengan kebutuhan dana untuk investasi. Para pelaku IKM berharap kepada bank pemerintah untuk mendukung pendanaan dalam pengembangan usahanya. Dua faktor penting peran perbankan dalam pengembangan IKM adalah pemberian kredit dengan bunga rendah dan proses yang sederhana.

### **C. Sulit Mencari Daerah Pemasaran Produk IKM**

Tidak mudah untuk mencari tempat pemasaran di daerah lain yang terdekat (Kabupaten terdekat) bagi produk-produk IKM, karena pada umumnya daerah terdekat memiliki karakteristik dan jenis usaha IKM yang sama, sehingga setiap daerah dapat menyediakan sendiri kebutuhannya atas produk. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Ucok Tarigan, ST Selaku Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo:*

*Daerah tetangga memiliki IKM yang mengusahai usaha yang sama sehingga mereka tidak membutuhkan produk yang sama dari luar daerah. Hal ini menyebabkan akses pasar menjadi lebih sulit.*

*Menurut Arsenal Imanuel Tarigan, ST Selaku Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektrinika dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo: Kabupaten terdekat di daerah ini memiliki karakteristik usaha yang sama sehingga penjualan produk IKM menjadi lebih sulit untuk dikembangkan. Hal ini menjadi kendala pemberdayaan IKM.*

*Menurut Sehati Ginting selaku Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo: Tidak mudah meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha IKM, karena produknya tidak memiliki keunggulan yang nyata dibanding dengan produk sejenis di tempat lain.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah kesulitan menyediakan akses pasar bagi produk IKM karena sebagian besar jenisnya sama dengan produk IKM yang dihasilkan di daerah lain di sekitar daerah Kabupaten Karo. Hal ini disebabkan karakteristik usaha IKM relatif sama, sehingga jenis produk dan kualitas produknya juga relatif sama, yang berarti tidak memungkinkan untuk memasarkan produk IKM ke daerah lain yang terdekat. Produk IKM juga tidak memiliki keunggulan tersendiri, sehingga produk dengan manfaat yang sama banyak ditemukan di setiap daerah terdekat. Untuk

mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya IKM berupaya menghasilkan produk yang memiliki keunggulan di banding produk sejenis di daerah lain.

#### **D. Produk IKM Kurang Memenuhi Kualitas Ekspor**

Daerah pemasaran yang sangat potensial terdapat di luar negeri, tetapi produk IKM kurang memenuhi kualitas ekspor sehingga kalah bersaing di pasar internasional. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Menurut Ucok Tarigan, ST Selaku Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo: Pasar internasional memiliki standar produk yang ketat, sehingga sangat sulit untuk ditembus oleh produk IKM. Produk IKM kalah bersaing dengan produk sejenis di pasar internasional.*

*Menurut Arsenal Imanuel Tarigan, ST Selaku Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektrinika dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo: Sebagian besar produk IKM tidak layak diekspor sehingga sulit untuk dipasarkan di luar negeri. Padahal pasar internasional sangat potensial bagi produk IKM, tetapi tidak dapat dimanfaatkan.*

*Menurut Sehati Ginting selaku Kepala Seksi Kemitraan dan Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo:*

*Sebenarnya kualitas produk IKM dapat dikembangkan jika mereka mengikuti pelatihan usaha dengan*

*baik. Dalam pelatihan usaha tersebut tentu telah diberi pengetahuan tentang produk-produk berkualitas internasional.*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kurangnya kualitas produk IKM juga menjadi kendala dalam pemberdayaan IKM, karena dengan kualitas produk yang rendah maka akan sulit untuk menembus pangsa pasar internasional. Padahal pasar yang paling potensial adalah pasar internasional, karena jumlah kebutuhan produk di pasar internasional tergolong sangat besar. Kendala tersebut hanya dapat diatasi dengan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang disediakan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha IKM.

Masih tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga, produk sektor IKM Indonesia belum secara keseluruhan masuk ke pasar ritel. Minimnya *packaging* yang baik dan menarik nyaris membuat produk IKM domestik sulit dilirik konsumen. Kurangnya optimalisasi pengemasan produk IKM membuat IKM sulit bersaing dengan produk pabrikan, meski secara kualitas produk IKM diklaim jauh lebih unggul secara kualitas dan harga. Produk IKM yang paling diminati setelah produk kain dan tekstil daerah adalah makanan dan minuman, dimana beberapa pengemasan produk IKM sudah cukup banyak perkembangan. Meski demikian tak sedikit juga sektor yang belum terbina dengan baik mengenai pengemasan dan pemasaran produknya. Untuk itu, diharapkan para pelaku IKM dari tiap-tiap daerah dapat melihat keunggulan apa saja

yang dimiliki daerah lainnya di bidang pengemasan, sehingga diharapkan, ke depan produk IKM mampu bersaing di kancah domestik maupun internasional melalui perluasan pasar ritel.

## SIMPULAN

1. Aturan perindustrian hukum pemberdayaan industri kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau bahan jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pemerintah telah berupaya berperan dalam pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Karo dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah: menyediakan fasilitas pelatihan usaha bagi IKM baik teknis usaha maupun manajemen operasional usaha yang disesuaikan dengan jenis atau bidang usaha yang ditangani oleh masing-masing IKM, membantu akses permodalan dengan menghimbau kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk memudahkan persyaratan bagi IKM untuk mendapatkan kredit modal, serta berupaya membantu akses pasar ke daerah lain yang terdekat sesuai dengan karakteristik pasarnya. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan IKM adalah: pelaku usaha IKM kurang memanfaatkan fasilitas pelatihan karena merasa sudah memiliki

pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang usahanya, akses ke perbankan sangat terbatas karena bank menyalurkan kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang dilindungi oleh UU, sulit mencari akses pasar ke daerah lain karena memiliki IKM dengan karakteristik yang sama, sementara produk IKM kurang memiliki standar ekspor sehingga tidak dapat menembus pasar internasional yang sangat potensial dalam pemasaran produk IKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2009.
- Ali, Faried, dkk, *Studi Analisa Kebijakan, Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, Refika Aditama, Bandung, 2012, .
- Apeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2013.
- Azwar, Saifudin, *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005.
- Bernard, Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2007.
- Blanchard, Ken, et.al, *Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit*, Interaksara, 2004, Batam Centre.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Darmnodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence W., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Herjanto, *Manajemen Operasi*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- Hikmat, R. Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2010.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- rtasasmita, G., *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 2012.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Marzuki, Peter M., *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2011.

- Muslim, Aziz, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- ND. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- R. Kanfer, *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants*, *Journal of Social and Clinical Psychology*, 1987.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Sadono, Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Karya, Jakarta, 2005.
- Salim, H., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2014.
- Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusiadan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Jakarta, 2011.
- Siagian, Sondang P., *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Sidharta, B. Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Sufianto, Dadang, *Etika Pemerintahan di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, IDEA, Yogyakarta, 2010.
- Sun'an, Muammil dan Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan Mandar Maju*, Bandung, 2013.
- Tama, U Prabawa, *Pemerintah Di Daerah*, Indhillco, Jakarta, 2011.
- Tamanaha, Brian Z. , *On The Rule of Law: History, Politics, Theory, United Kingdom*, Univesity Press, Cambridge, 2010.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, Yayasan Masagung, Jakarta, 2012.
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi*, telaah Filsafat Politik John Rawl, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 2008.
- Wigjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, Sritomo, *Pengantar Teknik & Manajemen Industri Edisi Pertama*, Guna Widya, Jakarta, 2003.

Zubaedi. *Wacana Pengembangan Alternatif, Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007.*

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### **Internet/Website**

Wibowo, *Teori Keadilan John Rawls*, website  
[http://www.file:///localhost/D:/Filsafat Manusia](http://www.file:///localhost/D:/Filsafat%20Manusia), diakses tanggal 20 Januari 2021.